



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 21A TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN
KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan *Coronavirus Disease 2019* dibutuhkan penambahan jenis kamar layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan, sehingga perlu mengubah Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (*Hospital Bylaws*);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) di Rumah Sakit Umum Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Emerging tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid19)
7. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan internal (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 23);
8. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 19);
9. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum daerah Benda Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota

Pekalongan Tahun 2019 Nomor 50).

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pembagian kelas perawatan pada BLUD RSUD terdiri dari :

- a. Kelas VVIP : kamar dengan fasilitas 1 (satu) tempat tidur pasien, 1 (satu) sofa, 1 (satu) set meja kursi tamu, kamar mandi dalam, TV, AC, lemari es, *hotspot area*.
- b. Kelas VIP : kamar dengan fasilitas 1 (satu) tempat tidur pasien, 1 (satu) sofa, kamar mandi dalam, TV, AC, lemari es, *hotspot area*.
- c. Kelas I : kamar dengan fasilitas 2 (dua) tempat tidur pasien, kamar mandi dalam, TV, AC.
- d. Kelas II : kamar dengan fasilitas 3 (tiga) atau 4 (empat) tempat tidur pasien, kamar mandi dalam, dan kipas angin.
- e. Kelas III : kamar dengan fasilitas 6 (enam) atau 7 (tujuh) tempat tidur pasien, kamar mandi dalam, dan kipas angin.
- f. Kelas Intensif : kamar dengan fasilitas 10 (sepuluh) tempat tidur pasien, AC dan pasien monitor.
- g. Kelas Isolasi : kamar dengan fasilitas 2 (dua) tempat tidur pasien , ruang bertekanan negatif, AC, (dgn hepafilter-on

process), mempunyai kamar mandi pasien, ventilator, bedside monitor, syringe pump, infuse pump, ruang antara, nurse station, ruang dekontaminasi.

- h. Kelas ICU Isolasi : kamar dengan fasilitas 2 (dua) tempat tidur pasien , ruang bertekanan negatif, AC, (dgn hepafilter-on process), mempunyai kamar mandi pasien, ventilator, bedside monitor, syringe pump, infuse pump, ruang antara, nurse station, ruang dekontaminasi.

2. Pasal 22 diubah, sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Jenis-jenis pelayanan kesehatan terdiri dari :
- a. rawat jalan;
 - b. rawat jalan eksekutif;
 - c. rawat satu hari (*one day care*);
 - d. rawat darurat;
 - e. rawat inap;
 - f. rawat inap eksekutif;
 - g. rawat inap isolasi covid;
 - h. perawatan intensif;
 - i. pelayanan sewa ruang dan alat;
 - j. pelayanan kebidanan dan *gynekologi*;
 - k. tindakan medis operatif;
 - l. tindakan medis non operatif;
 - m. tindakan medis poliklinik spesialis dan gigi
 - n. pelayanan rehabilitasi medis;
 - o. pemeriksaan *medical check up*;
 - p. pemeriksaan laboratorium;
 - q. pemeriksaan radiodiagnostik;
 - r. pemeriksaan diagnostik elektromedik;
 - s. pelayanan endoskopi;
 - t. pelayanan perinatologi;
 - u. konsultasi gizi;
 - v. pelayanan hemodialisa;
 - w. pelayanan jiwa;
 - x. pelayanan *cathlab*;

- y. pelayanan *home care*;
 - z. pelayanan farmasi;
 - aa. Pelayanan bank darah;
 - ab. pemulasaran jenazah;
 - ac. pelayanan penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah
 - ad. visum et repertum;
 - af. jasa laundry dan CSSD.
3. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan Bagian dan Pasal baru, yaitu Bagian ke dua Rawat Inap dan pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian ke dua
Rawat Inap Isolasi Covid
Pasal 27A

- (1) Komponen biaya kamar rawat inap meliputi jasa sarana, jasa pelayanan gizi, jasa pelayanan keperawatan.
 - (2) Jumlah hari perawatan dihitung pada waktu penderita masuk menginap sampai dengan penderita keluar RSUD.
4. Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Perawatan Intensif meliputi :
 - a. ICU (*intensif care unit*);
 - b. ICCU (*intensif care cardiac unit*);
 - c. NICU (*neonatal intensif care unit*);
 - d. PICU (*pediatric intensif care unit*);
 - (2) Komponen biaya perawatan ruang intensif meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.
 - (3) Biaya jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. untuk penderita yang dirawat di ruang intensif dikenakan biaya:
 - 1. Kelas 1 intensif;
 - 2. Kelas VIP intensif;
 - 3. Kelas Isolasi Intensif.
 - b. untuk penderita dari luar berlaku dengan kelas intensif;
 - c. penderita yang masuk ruang perawatan intensif kemudian meninggal dunia akan dikenakan tarif sesuai dengan kelas intensif.
5. Ketentuan Lampiran, ditambahkan Lampiran baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 7 April 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 7 April 2020
WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
Tdd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 21A

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN
 KOTA PEKALONGAN

BESARAN TARIF PELAYANAN RAWAT INAP ISOLASI

A. PELAYANAN RAWAT INAP ISOLASI

No	Uraian Tarif Kamar	KAMAR				
		JASA SARANA	MAKAN	JP GIZI	JASKEP	TARIF
1	RUANG ISOLASI TEKANAN NEGATIF	812.250	75.000	12.750	100.000	1.000.000
2	RUANG ISOLASI NON TEKANAN NEGATIF	677.250	75.000	12.750	85.000	850.000
3	ICU ISOLASI	1.262.250	75.000	12.750	150.000	1.500.000

B. PEMULASAN JENAZAH DAN TRANSPORTASI ISOLASI COVID

No	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Perawatan Jenazah Infeksius	330.000	220.000	550.000
2	Desinfektan Jenazah Infeksius	60.000	40.000	100.000
3	Transport mobil jenazah infeksius	300.000	200.000	500.000
4	Desinfektan mobil jenazah infeksius	60.000	40.000	100.000
5	Kantong Jenazah			100.000
6	Peti Jenazah			1.750.000

C. ALAT PENANGANAN

No	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF PER HARI
1	Ventilator	937.500	312.500	1.250.000

catatan : sudah termasuk BHP dan tindakan

D. TINDAKAN PENANGANAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	SWAB	50.000	170.000	330.000	550.000
2.	SWAB rujukan	50.000	2.040.000	330.000	2.420.000

E. PENGAMBILAN SAMPLE

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	RAPID TEST tanpa reagen	30.000	25.000	25.000	80.000
2	RAPID TEST dengan reagen	330.000	25.000	25.000	380.000

F. BIAYA ADMINISTRASI COVID

- Bagi pasien rawat inap penanganan isolasi dikenakan biaya administrasi Rp.100.000,-

G. LAIN LAIN


- APD dan peralatan jenazah lainnya dihargai sesuai penggunaan

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap
Ttd

M.SAELANY MACHFUDZ

SEKRETARIS DAERAH


SRI RUMININGSIH